



PENETAPAN

Nomor 1112/Pdt.G/2020/PA. Bm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON : Ttl, Tente, 06-04-1998, umur 22 tahun, pendidikan terakhir SLTP, agama Islam, pekerjaan buruh tani, **Nik: 5206030604981002 tanggal 14-05-2019**, tempat kediaman KABUPATEN BIMA, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON : Ttl, Tente, 09-03-1998, umur 22 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BIMA, sebagai **Termohon**;

⬅ Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di dalam persidangan;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 28 Juli 2020 telah mengajukan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 1112/Pdt.G/ 2020/ PA Bm, tanggal 28 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Posita

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2019 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0052/0012/III/2019 tanggal 20 Maret 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah keluarga Termohon di Desa Naru Kecamatan Woha Kabupaten Bima selama 1 tahun 3 bulan;



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: **Ririn Andriani, lahir tanggal 18-09-2019**, anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2020 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak sabar dalam mengurus urusan rumah tangga serta terlalu berani membantah setiap perkataan Pemohon;
 - b. Termohon sulit menerima arahan / nasehat Pemohon sebagai suami serta suka merusak nama baik Pemohon (membuka aib rumah tangga) di media sosial (Facebook);
 - c. Termohon seringkali menghina / mencacimaki Pemohon serta orang tua Pemohon di muka umum;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juni 2020 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sekarang tinggal di rumah bibi Pemohon (di rumah ibu Jumriati) di Desa Naru Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami istri sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Tsmohon telah datang menghadap di muka sidang;-

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, dan ternyata berhasil, Pemohon meyakini secara lisan telah mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada Register Nomor 1112/ Pdt.G/2020/ PA. Bm tanggal 28 Juli 2020 ;-

Bahwa sesuai dengan pernyataan yang diajukan secara lisan oleh pihak Pemohon pada hari persidangan, yang isinya menyatakan telah mencabut perkaranya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register nomor 1112/Pdt.G/2020/PA Bm, tanggal 28 Juli 2020;-

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang ter-muat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dalam penetapan ini;-

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir, majelis hakim menasehati Pemohon dan ternyata berhasil, pihak Pemohon siap untuk kembali rukun untuk membina rumah tangganya dengan Termohon ;-

Menimbang, bahwa pihak Pemohon mengajukan pernyataan pencabutan secara lisan dalam persidangan, yang isinya menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor register 1112/Pdt.G/2020/PA Bm, tanggal 28 Juli 2020;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg, jo pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan ;-

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pernyataan pencabutan secara tertulis di dalam persidangan yang pada intinya menyatakan telah mencabut perkaranya dengan tujuan untuk mengakhiri perselisihannya dengan Termohon, maka hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan pasal 271 Rv jo pasal 1855 KUH Perdata ;-

Menimbang, bahwa pencabutan yang diajukan oleh Pemohon sebelum pihak Termohon menyampaikan jawaban maka pencabutan tersebut tidak perlu mendapat izin dari pihak Termohon dan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya pencabutan tersebut patut dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan pada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 90A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Un-



dang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bima, dalam register nomor 1112/Pdt.G/2020/PA Bm, tanggal 28 Juli 2020 ;-
2. Memerintahkan Panitera Untuk mencatatkan pencabutan tersebut di buku register perkara ;-
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 491.000;- (empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Atambua pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Muharam 1442 Hijriyah oleh **Drs. H. Mukminin** sebagai Ketua Majelis Hakim, dan **Uswatun Hasanah, S.HI**, Dan **Saiin Ngalm, SHI**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dandibantu oleh **Dra. Siti Nuraini**. sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua majelis

Drs.H. Mukminin

Hakim anggota

Hakim anggota



Uswatun Hasanah, S.HI.

Saiin Ngalim, SHI.

Panitera pengganti

Dra. Siti Nuraini.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat ---	Rp. 375.000,-
4. Biaya PNBP -----	Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi -----	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai -----	<u>Rp. 6.000,-</u>
JUMLAH -----	Rp. 491.000,-
(empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)	